

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada akhir penulisan hukum ini penulis akan menyampaikan simpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana antara lain adalah Kekuasaan penyidikan, Kekusaan penuntutan, Kekuasaan mengadili. Pada tahap penyidikan Mafia peradilan menggunakan modus menjanjikan kepada tersangka bahwa ia dapat merekayasa kasus dengan menawarkan pasal-pasal ringan dalam menjerat kasus pidana yang telah dilakukan oleh terperiksa. Pada tahap penuntutan, didalam proses ini modus operandi mafia peradilan adalah berkonspirasi dengan oknum jaksa untuk tidak menuntut pasal-pasal yang memberatkan, tidak menuntut hukuman maksimal. Pada tahap Peradilan Mafia peradilan melobi hakim dengan cara mengajak oknum hakim tersebut ke tempat yang telah disepakati guna membahas nasib terdakwa yang sedang diproses dipengadilan, karena putusan hakim merupakan tahap terakhir dalam proses peradilan. Disini mafia peradilan merekayasa peradilan yang seharusnya berjalan menurut ketentuan

undang-undang menjadi peradilan yang berjalan menurut keinginan mafia peradilan.

2. Upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana dilakukan dengan menciptakan birokrasi yang membentengi timbulnya mafia peradilan, mengembangkan substansi penegak hukum yang bermoral dan menggagas budaya hukum, dan membangun partisipasi masyarakat dalam membrantas mafia peradilan. Dengan upaya-upaya tersebut, struktur peradilan yang sederhana tersebut kejahatan mafia peradilan bisa diminimalisir. Memberantas mafia peradilan bukanlah perkara yang mudah karena sifat, jaringan, dan praktiknya yang terselubung. Untuk itu, diperlukan usaha ekstra keras untuk menyelesaikan persoalan mendasar ini yang diyakini telah menjadi faktor penyebab utama atas bobroknya penegakan hukum di Indonesia.
3. Faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Perbedaan persepsi antara sesama penegak hukum dapat menimbulkan kekacauan dalam upaya mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana yang disebabkan persaingan antara sesama penegak hukum.

## **B. Saran**

1. Perlu disusun dan diundangkan undang-undang Pengawas Eksternal Kepolisian, Kejaksaan dan Pemasarakatan (lembaga pengawas dan penindak-eksternal) yang berfungsi melakukan pengawasan dan pendisiplinan, atau

dilakukan revisi undang-undang dan peraturan terkait untuk penguatan lembaga pengawas eksternal (undang-undang Kepolisian, Komisi Yudisial, Kejaksaan dan Pemasyarakatan).

2. Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan mafia hukum hendaknya dapat berjalan secara efektif untuk memberantas mafia peradilan dengan cara menambah perwakilan di daerah dengan program operasi yang jelas dan perlu di sosialisasikan pada masyarakat.
3. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong lahirnya agen perubahan di lembaga penegak hukum dan peradilan, yakni dengan memastikan orang-orang di posisi-posisi kunci adalah mereka yang memiliki integritas tinggi, memiliki komitmen serta kemampuan untuk mendorong perubahan.